

Rantau, 23 Agustus 2024

Nomor : 042/PM.02/K.KS-03/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Tim Perseorangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapin

di –

Tempat

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang demokratis, jujur, dan adil, Bawaslu Kabupaten Tapin perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024; dan
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Berkaitan dengan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Tapin untuk memperhatikan:

1. **Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencalonan oleh Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, meliputi:**

- a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK;
- b. jumlah dukungan minimal menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK; dan
- c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWKPERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

2. Persyaratan Calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 s.d Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, di antaranya:

- a. Calon yang diusulkan memiliki kewarganegaraan Indonesia;
- b. Calon yang diusulkan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan/atau terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- c. Calon yang diusulkan merupakan calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD, dan sudah mengajukan pengunduran diri;
- d. Calon yang diusulkan merupakan mantan terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan sudah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan tidak merupakan pelaku kejahatan berulang-ulang;
- e. Calon yang diusulkan merupakan anggota TNI, Polri, ASN, Kepala Desa dan sudah mengajukan pengunduran diri atau ada keputusan pemberhentian;
- f. Calon yang diusulkan memenuhi syarat usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota pada saat pendaftaran Calon (Pertimbangan Hukum (3.16.3) Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024).

3. Persyaratan Calon Perseorangan Pasal 6 (ayat) s.d Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, di antaranya:

- a. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

4. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon Perseorangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 s.d Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, meliputi:

- a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;
- b. Surat keterangan:
 - 1) hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba;

- 2) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
 - 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - 5) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - 6) tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
- c. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang;
- d. Fotokopi:
- 1) ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - 2) kartu nomor wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon;
- e. Daftar riwayat hidup calon;
- f. Pas foto terbaru calon bupati dan calon wakil bupati;
- g. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon.

5. Pendaftaran Calon

- a. Pendaftaran Pasangan Calon tidak melebihi batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir yang telah ditetapkan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KETUA,**
ABID FIKASI GULO

Tembusan :

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;**
2. **Arsip**